



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
Email: dpmptstidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. BERSEHATI

NOMOR : 421/1993-TK/P/22/X/2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK. BERSEHATI**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Siokona, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2017 s/d 18 Oktober 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 18 Oktober 2017



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TK. BERSEHATI Desa Siokona, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sultan Mansyur No.2 Kode Pos : 97813 Telepon (0921) ... TIDORE
Email: dpmptstidore@gmail.com

**SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. BERSEHATI**

NOMOR : 421/229-TK/22/I/2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421.1/027/1/2018 Tanggal 09 Januari 2018.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK BERSEHATI
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Siokona, Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 25 Januari 2018

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



SYAFRUDDIN ADAM, SE

Pembina Utama Muda
19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;

4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK BERSEHATI Desa Siokona Kec. Oba Tengah